



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan als Gepeng Bin Suwarno;
2. Tempat lahir : Belitang-OKU;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pancasila No. 311 Rt. 005/Rw. 002
Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Iwan als Gepeng Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Nizar Thahir, SH. Dan M. Reza Fahlevi, S.H., Lembaga Bantuan Hukum & Research Indonesia Sumatera Selatan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jaksa Agung R. Suproto No. 18 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/A/Pid/LBHRI/2022 tanggal 07 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 01 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 01 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian tanggal 13 Oktober 2020 yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal 12 September 2020 dari saksi SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 13 September 2020 dari saksi SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 20 September 2020 dari saksi SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 23 September 2020 dari saksi SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 3 Oktober 2020 dari saksi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.

Dikembalikan kepada saksi SAMSUL ARIFIN BIN RUSDI.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IWAN ALS GEPENG Bin SUWARNO untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa IWAN ALS GEPENG Bin SUWARNO terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana ;
3. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
4. Memulihkan Hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

SUBSIDAR :

Mohon putusan yang ringan-ringanya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO pada hari Selasa tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Agustus 2020 terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO datang kerumah saksi SAMSUL ARIFIN BIN RUSDI di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang dengan tujuan untuk meminjam uang dengan memberi jaminan sertifikat rumahnya. Karena saksi SAMSUL tidak menyetujui hal tersebut, saksi SAMSUL pun menolak tawaran terdakwa. Kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah. Diketahui tanah tersebut terletak disebelah rumah saksi SAMSUL dengan ukuran 1,5 meter dan panjang 15 meter. Lalu terdakwa memberitahu bahwa harga dari tanah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa ia menjual tanah tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang digadaikan. Mendengar hal tersebut saksi SAMSUL setuju, namun saksi SAMSUL mengatakan kepada terdakwa agar memberitahu istrinya agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL dan mengatakan bahwa istrinya sudah setuju. Mendengar hal itu saksi SAMSUL setuju, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAMSUL untuk meminta uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka. Karena sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi SAMSUL pun memotong uang tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beserta kwitansi pembayaran. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan meminta tambahan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mendengar hal itu saksi SAMSUL memberikan uang tersebut beserta kwitansi yang ditandatangani saksi. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone untuk diberikan kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



terdakwa meminta uang muka tambahan lagi dengan saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Melihat itu saksi SAMSUL langsung mengajak terdakwa pergi kerumah saksi FERDINAN BIN H. AHMAD NING yaitu selaku Ketua Rt dengan tujuan untuk menyaksikan saksi SAMSUL melunasi uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut. Sekira pukul 19.30 wib, saksi SAMSUL bersama saksi BETIANA BINTI MAULANA (Alm) dan terdakwa pergi menuju kerumah saksi FERDINAN. Saat datang saksi SAMSUL meminta tolong kepada saksi FERDINAN untuk menyaksikan dan membuatkan Surat Jual Beli Tanah karena saksi SAMSUL akan melunasi uang pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian istri terdakwa datang dan mengatakan bahwa ia tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Melihat itu terdakwa meminta waktu kepada saksi SAMSUL untuk menunggu, karena terdakwa akan membujuk istrinya agar setuju dengan penjualan tanah tersebut. Mendengar hal itu saksi FERDINAN dan saksi EKA GUSDIMANTERA membuatkan Surat Perjanjian yang berisi terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi SAMSUL pada tanggal 12 November 2020 jika istri terdakwa masih tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 12 November 2020 terdakwa masih belum mengembalikan uang saksi SAMSUL. Karena tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang saksi SAMSUL, saksi SAMSUL pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar saat saksi SAMSUL memberikan uang sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka.
2. Pada pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan sebagai uang muka tambahan.
3. Pada pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone untuk diberikan kepada anaknya.
4. Pada pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi memberikan uang sebesar sebesar Rp. 2.000.000,-



(dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor.

5. Pada pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi memberikan uang sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang muka tambahan lagi.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, , saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO pada hari Selasa tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Agustus 2020 terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO datang kerumah saksi SAMSUL ARIFIN BIN RUSDI di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang dengan tujuan untuk meminjam uang dengan memberi jaminan sertifikat rumahnya. Karena saksi SAMSUL tidak menyetujui hal tersebut, saksi SAMSUL pun menolak tawaran terdakwa. Kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah. Diketahui tanah tersebut terletak disebelah rumah saksi SAMSUL dengan ukuran 1,5 meter dan panjang 15 meter. Lalu terdakwa memberitahu bahwa harga dari tanah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa ia menjual tanah tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang digadaikan. Mendengar hal tersebut saksi SAMSUL setuju, namun saksi SAMSUL mengatakan kepada terdakwa agar memberitahu istrinya agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL dan mengatakan bahwa istrinya sudah setuju. Mendengar hal itu saksi SAMSUL setuju, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAMSUL untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka. Karena sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi SAMSUL pun memotong uang tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beserta kwitansi pembayaran. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan meminta tambahan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mendengar hal itu saksi SAMSUL memberikan uang tersebut beserta kwitansi yang ditandatangani saksi. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone untuk diberikan kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa meminta uang muka tambahan lagi dengan saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Melihat itu saksi SAMSUL langsung mengajak terdakwa pergi kerumah saksi FERDINAN BIN H. AHMAD NING yaitu selaku Ketua Rt dengan tujuan untuk menyaksikan saksi SAMSUL melunasi uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut. Sekira pukul 19.30 wib, saksi SAMSUL bersama saksi BETIANA BINTI MAULANA (Alm) dan terdakwa pergi menuju kerumah saksi FERDINAN. Saat datang saksi SAMSUL meminta tolong kepada saksi FERDINAN untuk menyaksikan dan membuatkan Surat Jual Beli Tanah karena saksi SAMSUL akan melunasi uang pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian istri terdakwa datang dan mengatakan bahwa ia tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Melihat itu terdakwa meminta waktu kepada saksi SAMSUL untuk menunggu, karena terdakwa akan membujuk istrinya agar setuju dengan penjualan tanah tersebut. Mendengar hal itu saksi FERDIANAN dan saksi EKA GUSDIMANTERA membuatkan Surat Perjanjian yang berisi terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi SAMSUL pada tanggal 12 November 2020 jika istri terdakwa masih tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 12 November 2020 terdakwa masih belum mengembalikan uang saksi SAMSUL. Karena tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang saksi SAMSUL, saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar saat saksi SAMSUL memberikan uang sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka.
2. Pada pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan sebagai uang muka tambahan.
3. Pada pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone untuk diberikan kepada anaknya.
4. Pada pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi memberikan uang sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor.
5. Pada pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi memberikan uang sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang muka tambahan lagi.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, , saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SAMSUL ARIFIN BIN RUSDI (saksi korban)**, dibawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jl. Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa MUKROMIN MUQSID ALS ROMI BIN ZAILANI.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO bertempat di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO datang kerumah saksi SAMSUL ARIFIN BIN RUSDI di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang dengan tujuan untuk meminjam uang dengan memberi jaminan sertifikat rumahnya. Karena saksi SAMSUL tidak menyetujui hal tersebut, saksi SAMSUL pun menolak tawaran terdakwa. Kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah. Diketahui tanah tersebut terletak disebelah rumah saksi SAMSUL dengan ukuran 1,5 meter dan panjang 15 meter. Lalu terdakwa memberitahu bahwa harga dari tanah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa ia menjual tanah tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang digadaikan. Mendengar hal tersebut saksi SAMSUL setuju, namun saksi SAMSUL mengatakan kepada terdakwa agar memberitahu istrinya agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL dan mengatakan bahwa istrinya sudah setuju. Mendengar hal itu saksi SAMSUL setuju, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAMSUL untuk meminta uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka. Karena sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi SAMSUL pun memotong uang tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beserta kwitansi pembayaran. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan meminta tambahan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mendengar hal itu saksi SAMSUL memberikan uang tersebut beserta kwitansi yang ditandatangani saksi. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa meminta uang lagi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone untuk diberikan kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa meminta uang muka tambahan lagi dengan saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Melihat itu saksi SAMSUL langsung mengajak terdakwa pergi kerumah saksi FERDINAN BIN H. AHMAD NING yaitu selaku Ketua Rt dengan tujuan untuk menyaksikan saksi SAMSUL melunasi uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut. Sekira pukul 19.30 wib, saksi SAMSUL bersama saksi BETIANA BINTI MAULANA (Alm) dan terdakwa pergi menuju kerumah saksi FERDINAN. Saat datang saksi SAMSUL meminta tolong kepada saksi FERDINAN untuk menyaksikan dan membuatkan Surat Jual Beli Tanah karena saksi SAMSUL akan melunasi uang pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian istri terdakwa datang dan mengatakan bahwa ia tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Melihat itu terdakwa meminta waktu kepada saksi SAMSUL untuk menunggu, karena terdakwa akan membujuk istrinya agar setuju dengan penjualan tanah tersebut. Mendengar hal itu saksi FERDIANAN dan saksi EKA GUSDIMANTERA membuatkan Surat Perjanjian yang berisi terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi SAMSUL pada tanggal 12 November 2020 jika istri terdakwa masih tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 12 November 2020 terdakwa masih belum mengembalikan uang saksi SAMSUL. Karena tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang saksi SAMSUL, saksi SAMSUL pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat kejadian ada saksi yang melihat yaitu saksi BETIANA Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **BETIANA BINTI MAULANA**, dibawah sumpah persidanganyang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO bertempat di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO datang kerumah saksi SAMSUL ARIFIN BIN RUSDI di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang dengan tujuan untuk meminjam uang dengan memberi jaminan sertifikat rumahnya. Karena saksi SAMSUL tidak menyetujui hal tersebut, saksi SAMSUL pun menolak tawaran terdakwa. Kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah. Diketahui tanah tersebut terletak disebelah rumah saksi SAMSUL dengan ukuran 1,5 meter dan panjang 15 meter. Lalu terdakwa memberitahu bahwa harga dari tanah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa ia menjual tanah tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang digadaikan. Mendengar hal tersebut saksi SAMSUL setuju, namun saksi SAMSUL mengatakan kepada terdakwa agar memberitahu istrinya agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL dan mengatakan bahwa istrinya sudah setuju. Mendengar hal itu saksi SAMSUL setuju, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAMSUL untuk meminta uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka. Karena sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi SAMSUL pun memotong uang tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beserta kwitansi pembayaran. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan meminta tambahan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mendengar hal itu saksi SAMSUL memberikan uang tersebut beserta



kwitansi yang ditandatangani saksi. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone untuk diberikan kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa meminta uang muka tambahan lagi dengan saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Melihat itu saksi SAMSUL langsung mengajak terdakwa pergi kerumah saksi FERDINAN BIN H. AHMAD NING yaitu selaku Ketua Rt dengan tujuan untuk menyaksikan saksi SAMSUL melunasi uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut. Sekira pukul 19.30 wib, saksi SAMSUL bersama saksi BETIANA BINTI MAULANA (Alm) dan terdakwa pergi menuju kerumah saksi FERDINAN. Saat datang saksi SAMSUL meminta tolong kepada saksi FERDINAN untuk menyaksikan dan membuatkan Surat Jual Beli Tanah karena saksi SAMSUL akan melunasi uang pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian istri terdakwa datang dan mengatakan bahwa ia tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Melihat itu terdakwa meminta waktu kepada saksi SAMSUL untuk menunggu, karena terdakwa akan membujuk istrinya agar setuju dengan penjualan tanah tersebut. Mendengar hal itu saksi FERDIANAN dan saksi EKA GUSDIMANTERA membuatkan Surat Perjanjian yang berisi terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi SAMSUL pada tanggal 12 November 2020 jika istri terdakwa masih tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 12 November 2020 terdakwa masih belum mengembalikan uang saksi SAMSUL. Karena tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang saksi SAMSUL, saksi SAMSUL pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)



- Bahwa saat kejadian ada saksi yang melihat yaitu saksi SAMSUL.

3. Saksi **FERDINAN BIN H. AHMAD NING**, dibawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO bertempat di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 saksi SAMSUL bersama saksi BETIANA BINTI MAULANA (Alm) dan terdakwa datang kerumah saksi FERDINAN dengan tujuan meminta tolong kepada saksi FERDINAN untuk menyaksikan dan membuatkan Surat Jual Beli Tanah, karena saksi SAMSUL akan melunasi uang pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian istri terdakwa datang dan mengatakan bahwa ia tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Melihat itu terdakwa meminta waktu kepada saksi SAMSUL untuk menunggu, karena terdakwa akan membujuk istrinya agar setuju dengan penjualan tanah tersebut. Mendengar hal itu saksi FERDINAN dan saksi EKA GUSDIMANTERA membuatkan Surat Perjanjian yang berisi terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi SAMSUL pada tanggal 12 November 2020 jika istri terdakwa masih tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 12 November 2020 terdakwa masih belum mengembalikan uang saksi SAMSUL. Karena tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang saksi SAMSUL, saksi SAMSUL pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi adalah Ketua Rt setempat.
- Bahwa saat kejadian ada saksi yang melihat yaitu saksi BETIANA.
- Bahwa saksi EKA membantu terdakwa untuk membuat Surat Perjanjian antara terdakwa dan saksi SAMSUL.



4. Saksi **EKA GUSDIMANTERA, SH., M. Si Bin BULHASAN (Alm)**, dibawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO bertempat di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 saksi SAMSUL bersama saksi BETIANA BINTI MAULANA (Alm) dan terdakwa datang kerumah saksi FERDINAN dengan tujuan meminta tolong kepada saksi FERDINAN untuk menyaksikan dan membuatkan Surat Jual Beli Tanah, karena saksi SAMSUL akan melunasi uang pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian istri terdakwa datang dan mengatakan bahwa ia tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Melihat itu terdakwa meminta waktu kepada saksi SAMSUL untuk menunggu, karena terdakwa akan membujuk istrinya agar setuju dengan penjualan tanah tersebut. Mendengar hal itu saksi FERDINAN dan saksi EKA GUSDIMANTERA membuatkan Surat Perjanjian yang berisi terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi SAMSUL pada tanggal 12 November 2020 jika istri terdakwa masih tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 12 November 2020 terdakwa masih belum mengembalikan uang saksi SAMSUL. Karena tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang saksi SAMSUL, saksi SAMSUL pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi adalah Ketua Rt setempat.
- Bahwa saksi EKA membantu terdakwa untuk membuat Surat Perjanjian antara terdakwa dan saksi SAMSUL.

Terhadap keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan Saksi Ad Change dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

5. Saksi **SUHAIMI HASAN**, dibawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO bertempat di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa terdakwa ada niat untuk damai dengan saksi SAMSUL.
- Bahwa saksi SUHAIMI tahu jika terdakwa memakai uang saksi SAMSUL sebesar Rp. 10.50.0.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.50.0.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi SUHAIMI datang kerumah saksi SAMSUL setelah terdakwa ditahan.

6. Saksi SARJONO, dibawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO bertempat di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa saksi SARJONO tahu terdakwa memakai uang saksi SAMSUL sebesar Rp. 10.50.0.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi SARJONO ingin membantu terdakwa membayar hutang kepada saksi SAMSUL.
- Bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar kredit sepeda motor.
- Bahwa uang tersebut diambil dengan cara menawarkan tanah kepada saksi SAMSUL.
- Bahwa tanah tersebut merupakan jalur hijau.
- Bahwa tidak jadi karena tanah tersebut tidak terlalu luas .
- Bahwa saksi SARJONO sudah mengetahui tanah tersebut tidak ingin dijual oleh istri terdakwa.
- Bahwa saksi SARJONO mengetahui jika saksi SAMSUL menginginkan tanah milik terdakwa.
- Bahwa karena tidak memiliki uang, terdakwa pun menjual tanah miliknya keada saksi SAMSUL tanpa sepengetahuan istri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang dari penjualan tanah tersebut secara berkala dengan saksi SAMSUL.

Terhadap keterangan saksi Ade Change tersebut terdakwa membenarkan.

Atas keterangan para saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO bertempat di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.

- Bahwa benar berawal pada bulan Agustus 2020 terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO datang kerumah saksi SAMSUL ARIFIN BIN RUSDI di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang dengan tujuan untuk meminjam uang dengan memberi jaminan sertifikat rumahnya. Karena saksi SAMSUL tidak menyetujui hal tersebut, saksi SAMSUL pun menolak tawaran terdakwa. Kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah. Diketahui tanah tersebut terletak disebelah rumah saksi SAMSUL dengan ukuran 1,5 meter dan panjang 15 meter. Lalu terdakwa memberitahu bahwa harga dari tanah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa ia menjual tanah tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang digadaikan. Mendengar hal tersebut saksi SAMSUL setuju, namun saksi SAMSUL mengatakan kepada terdakwa agar memberitahu istrinya agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL dan mengatakan bahwa istrinya sudah setuju. Mendengar hal itu saksi SAMSUL setuju, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAMSUL untuk meminta uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka. Karena sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi SAMSUL pun memotong uang tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beserta kwitansi pembayaran. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan meminta tambahan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mendengar hal itu saksi SAMSUL memberikan uang tersebut beserta kwitansi yang ditandatangani saksi. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone untuk diberikan kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa meminta uang muka tambahan lagi dengan saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Melihat itu saksi SAMSUL langsung mengajak terdakwa pergi kerumah saksi FERDINAN BIN H. AHMAD NING yaitu selaku Ketua Rt dengan tujuan untuk menyaksikan saksi SAMSUL melunasi uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut. Sekira pukul 19.30 wib, saksi SAMSUL bersama saksi BETIANA BINTI MAULANA (Alm) dan terdakwa pergi menuju kerumah saksi FERDINAN. Saat datang saksi SAMSUL meminta tolong kepada saksi FERDINAN untuk menyaksikan dan membuatkan Surat Jual Beli Tanah karena saksi SAMSUL akan melunasi uang pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian istri terdakwa datang dan mengatakan bahwa ia tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Melihat itu terdakwa meminta waktu kepada saksi SAMSUL untuk menunggu, karena terdakwa akan membujuk istrinya agar setuju dengan penjualan tanah tersebut. Mendengar hal itu saksi FERDIANAN dan saksi EKA GUSDIMANTERA membuatkan Surat Perjanjian yang berisi terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi SAMSUL pada tanggal 12 November 2020 jika istri terdakwa masih tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 12 November 2020 terdakwa masih belum mengembalikan uang saksi SAMSUL. Karena tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang saksi SAMSUL, saksi SAMSUL pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saat saksi SAMSUL memberikan uang sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka.
- Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan sebagai uang muka tambahan.
- Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone untuk diberikan kepada anaknya.
- Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi memberikan uang sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor.
- Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi memberikan uang 1sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang muka tambahan lagi.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, , saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian tanggal 13 Oktober 2020 yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal 12 September 2020 dari saksi SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 13 September 2020 dari saksi SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 20 September 2020 dari saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 23 September 2020 dari saksi SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 3 Oktober 2020 dari saksi SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternative ke-1 (satu), melanggar pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **IWAN Als GEPENG Bin SUWARNO** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan



saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama “**dengan sengaja**” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada bulan Agustus 2020 terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO datang kerumah saksi SAMSUL ARIFIN BIN RUSDI di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang dengan tujuan untuk meminjam uang dengan memberi jaminan sertifikat rumahnya. Karena saksi SAMSUL tidak menyetujui hal tersebut, saksi SAMSUL pun menolak tawaran terdakwa. Kemudian terdakwa datang lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah. Diketahui tanah tersebut terletak disebelah rumah saksi SAMSUL dengan ukuran 1,5 meter dan panjang 15 meter. Lalu terdakwa memberitahu bahwa harga dari tanah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa ia menjual tanah tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang digadaikan. Mendengar hal tersebut saksi SAMSUL setuju, namun saksi SAMSUL mengatakan kepada terdakwa agar memberitahu istrinya agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL dan mengatakan bahwa istrinya sudah setuju. Mendengar hal itu saksi SAMSUL setuju, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAMSUL untuk meminta uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka. Karena sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi SAMSUL pun memotong uang tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beserta kwitansi pembayaran. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan meminta tambahan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mendengar hal itu saksi SAMSUL memberikan uang tersebut beserta kwitansi yang ditandatangani saksi. Bahwa padahari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone untuk diberikan kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa meminta uang muka tambahan lagi dengan saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Melihat itu saksi SAMSUL langsung mengajak terdakwa pergi kerumah saksi FERDINAN BIN H. AHMAD NING yaitu selaku Ketua Rt dengan tujuan untuk menyaksikan saksi SAMSUL melunasi uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut. Sekira pukul 19.30 wib, saksi SAMSUL bersama saksi BETIANA BINTI MAULANA (Alm) dan terdakwa pergi menuju kerumah saksi FERDINAN. Saat datang saksi SAMSUL meminta tolong kepada saksi FERDINAN untuk menyaksikan dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan Surat Jual Beli Tanah karena saksi SAMSUL akan melunasi uang pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian istri terdakwa datang dan mengatakan bahwa ia tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Melihat itu terdakwa meminta waktu kepada saksi SAMSUL untuk menunggu, karena terdakwa akan membujuk istrinya agar setuju dengan penjualan tanah tersebut. Mendengar hal itu saksi FERDIANAN dan saksi EKA GUSDIMANTERA membuatkan Surat Perjanjian yang berisi terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi SAMSUL pada tanggal 12 November 2020 jika istri terdakwa masih tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 12 November 2020 terdakwa masih belum mengembalikan uang saksi SAMSUL. Karena tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang saksi SAMSUL, saksi SAMSUL pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako Kota Palembang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan, berawal saat terdakwa IWAN ALS GEPENG BIN SUWARNO datang kerumah saksi SAMSUL ARIFIN BIN RUSDI di Jl. TPA Sukawinata Lr. Generasi I Rt. 62/Rw. 10 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang dengan tujuan untuk meminjam uang dengan memberi jaminan sertifikat rumahnya. Karena saksi SAMSUL tidak menyetujui hal tersebut, saksi SAMSUL pun menolak tawaran terdakwa. Kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah. Diketahui tanah tersebut terletak disebelah rumah saksi SAMSUL dengan ukuran 1,5 meter dan panjang 15 meter. Lalu terdakwa memberitahu bahwa harga dari tanah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa ia menjual tanah tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang digadaikan. Mendengar hal tersebut saksi SAMSUL setuju, namun saksi SAMSUL mengatakan kepada terdakwa agar memberitahu istrinya agar kedepannya tidak terjadi kesalah pahaman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL dan mengatakan bahwa istrinya sudah setuju. Mendengar hal itu saksi SAMSUL setuju, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAMSUL untuk meminta uang pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka. Karena sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi SAMSUL pun memotong uang tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beserta kwitansi pembayaran. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL dengan tujuan meminta tambahan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mendengar hal itu saksi SAMSUL memberikan uang tersebut beserta kwitansi yang ditandatangani saksi. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone untuk diberikan kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SAMSUL dengan tujuan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa meminta uang muka tambahan lagi dengan saksi SAMSUL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Melihat itu saksi SAMSUL langsung mengajak terdakwa pergi kerumah saksi FERDINAN BIN H. AHMAD NING yaitu selaku Ketua Rt dengan tujuan untuk menyaksikan saksi SAMSUL melunasi uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut. Sekira pukul 19.30 wib, saksi SAMSUL bersama saksi BETIANA BINTI MAULANA (Alm) dan terdakwa pergi menuju kerumah saksi FERDINAN. Saat datang saksi SAMSUL meminta tolong kepada saksi FERDINAN untuk menyaksikan dan membuatkan Surat Jual Beli Tanah karena saksi SAMSUL akan melunasi uang pembayaran sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian istri terdakwa datang dan mengatakan bahwa ia tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Melihat itu terdakwa meminta waktu kepada saksi SAMSUL untuk menunggu, karena terdakwa akan membujuk istrinya agar setuju dengan penjualan tanah tersebut. Mendengar hal itu saksi FERDIANAN dan saksi EKA GUSDIMANTERA membuatkan Surat Perjanjian yang berisi terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi SAMSUL pada tanggal 12 November 2020 jika istri terdakwa masih tidak menyetujui atas penjualan tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 12 November 2020

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masih belum mengembalikan uang saksi SAMSUL. Karena tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang saksi SAMSUL, saksi SAMSUL pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako Kota Palembang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa yang berpendapat bahwa hubungan hukum antara terdakwa dan saksi Samsul Arifin Bin Rusdi adalah hubungan keperdataan yang tidak ada unsur-unsur penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iwan als Gepeng Bin Suwarno tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian tanggal 13 Oktober 2020 yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal 12 September 2020 dari saksi SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 13 September 2020 dari saksi SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 20 September 2020 dari saksi

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 23 September 2020 dari saksi SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 3 Oktober 2020 dari saksi SAMSUL kepada terdakwa, yang ada tanda tangan saksi SAMSUL ARIFIN. dan terdakwa.

Dikembalikan kepada saksi SAMSUL ARIFIN BIN RUSDI.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022**, oleh kami Dr.Fahren, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Taufik Rahman, S.H. dan Fatimah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Dwi Indayati,S.H Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Dr. Fahren,S.H.,M.Hum.

Fatimah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Plg